

PENUNDAAN PEMBAYARAN UTANG DEBITUR PADA PERJANJIAN KREDIT PINJAMAN UANG AKIBAT ADANYA PANDEMI COVID-19 (STUDI PADA BANK RAKYAT INDONESIA KAB SAMOSIR)

Suhaila Zulkifli¹, Diana Kristina Nadapdap², Rolasta Naomi Sitanggang³, Tajuddin Noor⁴

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia

⁴Universitas Islam Sumatera Utara

¹suhailazhamar@gmail.com, ²dianakristinanadapdap@gmail.com, ³rolastanaomi8@gmail.com,

⁴tajuddinhasy@yahoo.com

Abstrak

Salah satu lembaga keuangan yang ada di negeri ini adalah bank, yaitu sebuah badan keuangan yang dikenal sebagai tempat penyimpanan uang. Tetapi semakin berkembangnya zaman, fungsi bank juga semakin berkembang, kini bank juga dapat melaksanakan kegiatan permodalan perseroan bahkan permodalan pribadi juga, seperti setiap masyarakat yang ingin membuka usaha UMKM. Metode penelitian yang diterapkan dalam tulisan ini ialah yuridis normatif yang merupakan metode penelitian yang berfokus pada analisa kasus dengan tetap memperhatikan asas dan norma hukum yang ada. Dikarenakan perkembangan virus covid 19 yang begitu pesat di Indonesia hingga menyebabkan perekonomian hampir lumpuh, maka pemerintah melalui badan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melahirkan kebijakan dalam mengatasi merosotnya perekonomian nasional akibat virus pandemi covid 19. Adapun kebijakan ini dengan landasan hukum yaitu melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (selanjutnya disebut POJK No. 11/2020). Saat ini beberapa bank telah menerapkan regulasi khusus dan intern terkait mengatasi permasalahan debitur yang mengalami kesulitan dalam membayar cicilan, salah satu nya ialah BRI Kab Samosir. Salah satu langkah yang dilakukan BRI Kab.Samosir ialah melaksanakan permintaan pembayaran, lalu melakukan komunikasi kepada debitur, dan melaksanakan survei berupa cross-check data terkait debitur yang mengajukan permohonan tersebut. Dalam rangka untuk mengatasi kesulitan dalam pemenuhan pelaksanaan perjanjian utang piutang di tengah pandemi covid 19 ini dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 pada pasal 2 ayat 1.

Kata Kunci: Penundaan Pembayaran Utang, Pandemi Covid 19, BRI Kab Samosir

Abstract

One of the financial institutions in this country is a bank, which is a financial institution known as a place where money is kept. But as the times progress, the function of banks is also growing, now banks can also carry out corporate capital activities and even personal capital too, like every community that wants to open an MSME business. The research method applied in this paper is normative juridical which is a research method that focuses on case analysis while still paying attention to existing legal principles and norms. Due to the rapid development of the COVID-19 virus in Indonesia, which has almost paralyzed the economy, the government through the Financial Services Authority (OJK) issued a policy to overcome the decline in the national economy due to the COVID-19 pandemic. This policy is based on law, namely through the Services Authority Regulation. Finance Number 11/POJK.03/2020 concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy on the Impact of the Spread of Corona Virus Disease 2019 (hereinafter referred to as POJK No. 11/2020). Currently, several banks have implemented special and internal regulations related to overcoming the problems of debtors who have difficulty paying installments, one of which is BRI, Samosir Regency. One of the steps taken by BRI for Samosir Regency is to carry out payment requests, then communicate with the debtor, and carry out a survey in the form of cross-checking data related to the debtor who submitted the request. In order to overcome difficulties in fulfilling the implementation of debt agreements in the midst of the Covid 19 pandemic, this is in the Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 11/POJK.03/2020 in

article 2 paragraph 1.

Keywords: *Postponement of Debt Payments, Covid 19 Pandemic, BRI, Samosir Regency*

I. PENDAHULUAN

Salah satu lembaga keuangan yang ada di negeri ini adalah bank, yaitu sebuah badan keuangan yang dikenal sebagai tempat penyimpanan uang. Tetapi semakin berkembangnya zaman, fungsi bank juga semakin berkembang, kini bank juga dapat melaksanakan kegiatan permodalan perseroan bahkan permodalan pribadi juga, seperti setiap masyarakat yang ingin membuka usaha UMKM. Tentu dengan semakin berkembangnya fungsi Bank, kini Bank menjadi salah satu instrumen penting bagi Indonesia dalam meningkatkan perekonomian (Putri, 2009).

Saat ini pemerintah sedang bergiat agar masyarakat dapat memiliki usaha sendiri seperti yang dikenal saat ini dengan anama UMKM, dan tentunya ketika ingin membuka suatu usaha diperlukan yang namanya modal. Bank menjadi menjadi salah satu instrumen yang menjadi sumber modal masyarakat yang ingin membuka usaha UMKM baru nya. Saat ini berbagai variasi pinjaman modal telah disediakan oleh bank, dan semua itu dikenal dengan istilah pengkreditan. Dalam proses kredit antara Bank dan masyarakat tentu harus juga melewati beberapa prosedur yang ada, artinya Bank sebagai pemodal tidak sembarangan dalam memberikan pinjaman modal kepada masyarakat yang tidak memenuhi syarat sebagai peminjam modal atau debitur. Hal tersebut sangatlah penting dikarenakan agar dapat memitigasi resiko kredit. Pengkreditan bukanlah hal baru dalam dunia usaha, telah juga banyak terjadi masalah antara masyarakat dan perbankan terkait pengkreditan, adapun yang dimaksud dengan masalah tersebut ialah adanya debitur yang melakukan pembayaran macat atau terlambat terhadap perjanjian kredit yang telah disepakati sebelumnya. Apalagi saat ini Indonesia baru saja dilanda wabah pandemi covid 19 yang menyebabkan hampir lumpuhnya perekonomian nasional akibat pembatasan kegiatan sosial yang ditetapkan pemerintah (Sastradinata, Dhevi Nayasari & Muljono, 2020).

Salah satu Bank yang saat ini sering menghadirkan program pembiayaan modal kepada masyarakat ialah BRI atau Bank Rakyat Indonesia. Saat ini salah satu program pembiayaan modal yang diminati masyarakat ialah KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang dimana dalam program pengkreditan ini masyarakat bisa mengajukan peminjaman modal tanpa diperlukan sebuah agunan.

Proses kesepakatan pengkreditan harus diawali yang namanya kesepakatan antara pihak-pihak yang bersepakat, tentu pihak yang dimaksud disini ialah Kreditur yaitu Bank dan Debitur yaitu masyarakat atau badan hukum (Khairandy, 2003). Bukti kesepakatan tersebut ditunjukkan melalui penandatanganan surat perjanjian kredit, yang biasanya dalam hal ini draft nya telah dipersiapkan oleh Bank selaku kreditur (Rizal, 2021). Hal tersebut dibuat semata-mata untuk memitigasi resiko kredit, dan juga sebagai landasan hukum yang kuat bagi masing-masing pihak, apabila suatu saat kedepannya terjadi permasalahan (Ginting, 2010).

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan tersebut, maka penulis tertarik melaksanakan penelitian dengan tulisan yang berjudul: Penundaan pembayaran utang debitur pada perjanjian kredit pinjaman uang akibat pandemi covid 19 di Bank Rakyat Indonesia (Studi Kasus di Bank Rakyat Indonesia Cab Samosir).

Berdasarkan latar belakang yang peneliti paparkan di atas, maka peneliti menemukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan pemerintah pada masa pandemi covid 19 terhadap penundaan pembayaran utang debitur terhadap kredit pinjaman uang ?
2. Bagaimana pengaturan Bank Rakyat Indonesia Kabupaten Samosir terhadap penundaan pembayaran utang debitur pada perjanjian kredit akibat pandemi covid 19?
3. Bagaimana hambatan dan penyelesaian terhadap penundaan pembayaran utang pada perjanjian kredit pinjaman uang akibat adanya pandemi covid 19 ?

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah pada masa pandemi covid 19 terhadap penundaan pembayaran utang debitur terhadap kredit pinjaman uang
2. Untuk mengetahui pengaturan Bank Rakyat Indonesia Kab Samosir terhadap penundaan pembayaran utang debitur pada perjanjian kredit uang akibat adanya pandemi covid 19.

3. Untuk mengetahui hambatan dan penyelesaian terhadap penundaan pembayaran utang pada perjanjian kredit pinjaman uang akibat adanya pandemi covid 19.

II. METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian & Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Ketika melaksanakan suatu riset, harus dibutuhkan sebuah konsep yang jelas, yang dimana dalam hal ini konsep dikenal dengan istilah metode penelitian. Yang dimaksud metode disini adalah tindakan pencarian data dari berbagai sumber yang ada, dilakukan secara sistematis dan jelas arah tujuannya agar penelitian tersebut dapat mudah dipahami oleh pembacanya, dan mekanisme penelitiannya terstruktur dan sistematis.

Metode penelitian yang diterapkan dalam tulisan ini ialah yuridis normatif yang merupakan metode penelitian yang berfokus pada analisa kasus dengan tetap memperhatikan asas dan norma hukum yang ada (Soemitro, 1990).

b. Sifat Penelitian

Adapun sifat yang dimiliki oleh tulisan riset ini ialah yang merupakan penelitian yaitu menggambarkan kejadian serta masalah yang berupa suatu keadaan yang berdampak pada Penundaan Pembayaran Utang Debitur pada perjanjian kredit pinjaman uang.

2.2 Sumber Bahan Hukum

Adapun Sumber Bahan Hukum yang dipakai pada riset ini, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Merupakan sumber yang digali dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, serta data-data yang terkandung yang memiliki kaitan dengan permasalahan, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan
- b. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- c. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam
- d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/PMK.06/2021 Tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah
- e. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/15/PBI/2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/3/PBI/2017 Tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek Bagi Bank Umum Konvensional
- f. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Per)

2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang digali dari literatur-literatur hukum yang ada, meliputi buku, jurnal, serta tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang ada.

3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang dijadikan sebagai pelengkap dalam sebuah penulisan, adapun yang menjadi bahan hukum tersier ialah internet, blogspot, serta tulisan-tulisan lain non hukum namun masih berkaitan dengan permasalahan yang ada.

2.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini adapun cara mengumpulkan data ialah melalui studi pustaka, yang diambil dari pendapat-pendapat para ahli hukum, internet, serta hal-hal lain yang berhubungan terhadap riset.

2.4 Analisis Data

Ketika melaksanakan sebuah penelitian pasti menerapkan analisis data guna menganalisa permasalahan melalui semua informasi yang tertuan dari beberapa sumber yang ada, untuk selanjutnya dilakukan analisa terhadap hal itu dengan tujuan mendapat sebuah kesimpulan yang merupakan inti dari pokok permasalahan. Dalam mencapai tujuan tersebut dipakai dalam penelitian ini ialah analisis kualitatif yaitu cara menganalisa secara deduktif dengan memperhatikan hal-hal

yang bersifat secara umum terlebih dahulu lalu menyimpulkan analisa yang bersifat konkret (Soekanto, 2001).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kebijakan Pemerintah Pada Masa Pandemic Covid-19 Terhadap Penundaan Pembayaran Utang Debitur Pada Kredit Pinjaman Uang

Indonesia pada tahun 2020 memasuki masa kelam dalam sejarah republik ini, yaitu masa dimana kita dijajah oleh suatu virus yang dinamakan covid 19. Virus covid 19 berhasil membuat perekonomian masyarakat menurun, bagaimana tidak? Pemerintah mengeluarkan kebijakan PPKM yang bertujuan untuk mengurangi aktivitas warga guna memitigasi resiko penyebaran. Banyak UMKM yang gulung tikar terkait kebijakan ini, yang menyebabkan pelaku usaha UMKM yang mendapatkan modal ushanya dari Bank menjadi tidak mampu untuk membayar cicilan pinjamannya tersebut. Meski demikian, namun pemerintah tidak menutup mata begitu saja, pemerintah mengekuarkan kebijakan restrukturisasi, yaitu dengan menambah periode pinjamannya dengan menunda pembayaran sementara waktu. Namun kebijakan ini tidak serta merta diberikan kepada seluruh debitur yang macat, hanya kepada debitur yang memang memenuhi syarat maka program ini dapat diberikan.

Proses penetapan tingkat kesehatan bank diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993. Surat Edaran ini berisi pedoman untuk membantu debitur yang mengalami kesulitan dalam melunasi kewajibannya. Surat edaran tersebut memberikan banyak pilihan, termasuk teknik manajemen alternatif termasuk penjadwalan ulang, rekondisi, dan restrukturisasi. Inilah pembenarannya:

- a. Dengan rescheduling (penjadwalan kembali), merupakan suatu cara dengan memperbaharui tempo pembayaran utang yang dimana nanti akan berpengaruh terhadap total nilai jumlah utang yang harus dibayar kemudian hari, dan juga jika dibutuhkan dapat melaksanakan penambahan utang oleh debitur.
- b. Dengan reconditioning (persyaratan kembali), merupakan suatu cara dengan memperbaharui poin-poin perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, yang selanjutnya akan lahir perjanjian baru. Adapun poin-poin yang diperbaharui yaitu terkait pengjadwalan cicilan, serta syarat yang harus dimiliki debitur. Namun dengan cara reconditioning ini tidak boleh debitur menambah jumlah utangnya lagi.
- c. Dengan restructuring (penataan kembali) merupakan suatu cara dengan melakukan perubahan terhadap isi perjanjian dan syarat awal oleh debitur, dalam restrukturisasi ini debitur akan diberikan suatu proses baru yang ditawarkan oleh kreditur yang tentunya berbeda dengan sebelumnya, hal ini dapat meliputi penambahan jumlah utang atau penambahan masa waktu pembayaran.

Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah merancang regulasi untuk mengatasi dampak buruk pandemi ini terhadap perekonomian nasional, seiring dengan pesatnya perkembangan virus COVID-19 di Indonesia yang hampir melumpuhkan perekonomian. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Tindakan Countercyclical Dalam Menghadapi Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019, selanjutnya disebut POJK No.11/2020, kebijakan ini. Dalam kebijakan yang dituangkan dalam peraturan tersebut terdapat beberapa carra dan solusi yang ditawarkan oleh pemerintah terhadap kreditur dan debitur dalam upaya membantu penyelamatan proses kredit macat yang dialami oleh debitur.

Terkait kebijakan yang dikelurakan oleh pemerintah tersebut, pemerintah menyerahkan hak kepada Bank selaku kreditur untuk mengsortir terhadap debitur mana yang memang layak untuk mendapatkan kebijakan tersebut, artinya meskipun kebijakan ini ada namun tidak semua debitur dapat menikmatinya (Tjoanda, Hetharie, Pariela, & Sopamena, 2021).

3.2 Pengaturan Bank BRI Kabupaten Samosir Terhadap Penundaan Pembayaran Utang Debitur Pada Perjanjian Kredit Akibat Adanya Pandemic Covid-19

Debitur yang mengalami kesulitan dalam membayar cicilan utangnya tentu berpengaruh juga terhadap Bank yang menjadi krediturnya, dalam hal ini bank juga tentu memiliki formula dalam menuntaskan masalah tersebut, yang dimana nantinya akan melahirkan win-win solution terhadap

permasalahan tersebut. Saat ini beberapa bank telah menerapkan regulasi khusus dan intern terkait mengatasi permasalahan debitur yang mengalami kesulitan dalam membayar cicilan (Prasetyo, Budi Prana & Gunadi, 2021).

Regulasi khusus dalam mengatasi kredit bermasalah biasanya dirumuskan oleh kepengurusan internal oleh bank tersebut dalam bentuk regulasi non-lisan. Dalam regulasi khusus yang merupakan solusi yang ditawarkan kepada debitur tersebut, maka debitur diharapkan memahami secara benar terkait regulasi tersebut, agar tidak terjadi perkara kedepannya, dan tentu dalam hal ini harus diawali dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Hal ini dikarenakan setiap bank memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Misalnya, beberapa bank memberi pelanggan pilihan untuk menerima pembayaran hanya dengan bunga; prinsip tidak diharuskan untuk dilunasi, dan baik pokok maupun bunga akan dilanjutkan pada akhir masa tenggang. Di sisi lain, beberapa bank mengambil taktik sebaliknya dan memperlakukan saldo yang tersisa sebagai hutang baru, menambahkan pokok dan bunga biasa ke jumlah bunga yang harus dibayar di masa depan. Namun, strategi semacam ini tidak menunjukkan fleksibilitas dan mungkin mengakibatkan beban keuangan yang lebih tinggi di masa mendatang.

Dalam situasi ini, kreditur harus menata kembali debitur yang terkena dampak krisis dengan menawarkan bantuan yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing debitur. Misalnya, dalam hal restrukturisasi, pilihan untuk menunda pembayaran pokok dan bunga selama satu tahun atau menawarkan alternatif hanya menunda pembayaran pokok atau bunga selama satu tahun. Jika pembayaran bunga diselesaikan dalam situasi ini, hanya pokok yang akan dibayarkan karena bunga sudah tercakup. Untuk menghindari beban awal yang terlalu besar, penawaran ini cukup membantu.

Namun, seringkali diperlukan penilaian yang tepat atas kewajiban *force majeure* yang dimiliki bank kepada klien mereka. Bagi debitur, hal ini seringkali menjadi kendala untuk meminta keringanan pembayaran pinjaman. Sehingga terjadi benturan kepentingan antara kebijakan bank yang tetap harus berpegang pada prinsip kehati-hatian, meskipun dalam situasi pandemi seperti yang kita alami saat ini, dengan debitur yang berusaha menjaga hak-haknya terkait dengan kebijakan relaksasi pembayaran kredit, dengan standar yang ditetapkan oleh Bank. OJK (Asyhadi, 2020).

Salah satu bank yang memiliki formula dalam mengatasi permasalahan kredit ialah Bank Bri Kab Samosir, Menurut hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan pada RAMA BR SINAGA yang menjabat sebagai *Account Officer* (AO) dapat ditarik kesimpulan bahwa penanganan pembiayaan bermasalah bank menggunakan restrukturisasi karena dapat meringankan debitur dalam melakukan pembiayaan bukan hanya itu bank juga dapat lebih mudah dalam menangani pembiayaan bermasalah atau kredit macet. Adapun langkah-langkah yang dilakukan ialah sebagai berikut:

- a. Bank akan mendatangi atau menemui debitur dengan alasan menanyakan langsung terhadap permasalahan penunggakan pembiayaan.
- b. Melaksanakan permintaan pembayaran. Bank BRI Kab Samosir tentu setiap bulannya memiliki data terhadap debitur yang memiliki masalah, untuk selanjutnya akan dihubungi oleh tim penagihan agar segera dilaksanakan pembayaran oleh debitur tersebut. Jika debitur belum juga melakukan pembayaran, maka bank akan mengeluarkan surat teguran pertama, diikuti surat teguran kedua, dan surat teguran terakhir jika tidak juga melaksanakan pembayaran.
- c. Melakukan komunikasi kepada debitur agar segera berkomunikasi dengan bagian pengurusan kredit bank, dalam hal ini disebut RM (Relationship Manager) agar dapat melakukan permohonan mendapatkan program restrukturisasi.
- d. Selanjutnya, maka Bank Bri Kab Samosir akan melaksanakan survei berupa cross-check data terkait debitur yang mengajukan permohonan tersebut, apakah memang tepat sasaran atau tidak dalam hal mendapatkan program bantuan restrukturisasi tersebut.

Dalam hal proses pengajuan permohonan tersebut dikarenakan sedang dalam situasi pandemi covid-19, maka dapat juga dilaksanakan secara online, yaitu melalui e-mail.

3.3 Hambatan dan Penyelesaian Terhadap Penundaan Pembayaran Utang Debitur Pada Perjanjian Kredit Pinjaman Uang Akibat Adanya Pandemi Covid-19

Bank merupakan salah satu institusi keuangan yang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan penghimpunan dana yang berasal dari orang atau badan hukum yang mempunyai dana berlebih untuk selanjutnya sebagai media dalam menyalurkan kepada orang atau badan hukum yang

kekurangan dana yang ingin mempunyai dana yang cukup untuk memulai suatu usaha. Artinya dalam hal ini Bank sebagai pihak yang menjadi sentral dalam siklus ekonomi Indonesia dan bahkan dunia, apalagi ketika saat ini sedang dalam masa pandemi covid 19.

Pada tahun 2020 Indonesia memasuki masa kelam dalam perekonomiannya, dimana covid 19 hadir sebagai momok yang menakutkan bukan saja dari segi kesehatan namun juga ekonomi. Banyak pelaku usaha UMKM yang gulung tikar akibat virus tersebut, yang dimana pada saat itu pemerintah menerapkan kebijakan PPKM untuk mencegah dan mengurai keramaian masyarakat, banyak warung-warung rakyat yang terpaksa tutup dikarenakan kebijakan tersebut. Dampaknya bukan saja hanya terjadi kepada pelaku usaha kecil dan mikro, namun pelaku usaha menengah dan makro juga berdampak, banyak perusahaan yang harus merumahkan karyawannya demi menekan angka pengeluaran dikarenakan menurunnya omset hampir di seluruh perusahaan yang ada (Abdi, 2020).

Dampak pandemi Covid-19 yang telah dijabarkan tersebut juga dirasakan pula oleh perusahaan-perusahaan salah satunya yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia Kab Samosir, yang mana semenjak adanya pandemi covid 19 banyak debitur yang lalai dalam pemenuhan pembayaran utang sehingga mendorong untuk mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mempertahankan perusahaan agar tetap bertahan di tengah masa pandemi Covid-19.

Pemenuhan prestasi sangat dipengaruhi oleh kendala di luar masalah ekonomi, seperti yang ditimbulkan oleh wabah COVID-19. Pemenuhan prestasi dipengaruhi oleh sejumlah hambatan tambahan di luar keterbatasan finansial, seperti tantangan akibat pengangguran atau bahkan kebangkrutan. Karena semua tantangan tersebut, masyarakat sebagai debitur harus melakukan pengorbanan yang tidak sedikit demi memenuhi kewajiban pelaksanaannya sesuai dengan kontrak yang telah ditetapkan. Oleh karena itu ada kelompok orang yang dibebaskan dari keterbatasan keuangan dan hambatan lainnya, dan mereka harus memastikan bahwa pencapaian mereka dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Jika mereka gagal memenuhi tujuan tersebut, mereka dapat dianggap menghina pengadilan dan dipaksa untuk membayar ganti rugi, biaya pengacara, dan bunga, atau bahkan berisiko pembatalan perjanjian (Satrio, 1992).

Situasinya berbeda untuk kelompok orang yang terkena dampak negatif ekonomi dan tidak dapat sepenuhnya menyadari potensi mereka. Mereka dapat dianggap berada di bawah paksaan jika bakat mereka yang terbatas menghalangi mereka untuk menyelesaikan salah satu tujuan mereka. Jika mereka tidak dapat menyelesaikan kinerja pada saat jatuh tempo dalam situasi ini, mereka tidak dapat dituntut ganti rugi. Mereka dapat menghindari masalah ini dengan meminta negosiasi ulang, seperti menunda pembayaran atau memperpanjang jangka waktu pembayaran (Aminah, 2020).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 Pasal 2 ayat 1 berbunyi: "Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi bagi debitur yang terdampak penyebaran COVID-19, termasuk debitur mikro, usaha kecil Menengah." Ada dua kebijakan, yakni kebijakan penetapan kualitas aset dan kebijakan restrukturisasi pembiayaan kredit, sebagai upaya memberikan stimulasi pertumbuhan ekonomi.

Bank membuat pilihan cerdas ketika menunda pembayaran selama pandemi untuk merestrukturisasi kredit. Untuk mengeksekusi hipotek sesuai dengan perjanjian kredit bank, hal ini dilakukan sebelum debitur dianggap bermasalah. Bank mengambil langkah proaktif untuk meminimalisir potensi kerugian melalui restrukturisasi kredit, antara lain menurunkan pokok dan bunga, memperpanjang jangka waktu kredit, dan opsi lainnya. Restrukturisasi kredit memberi klien debitur kesempatan untuk terus melakukan bisnis dan berkembang.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

1. Upaya dalam menyelesaikan penundaan pembayaran utang yang dimiliki oleh BRI Kab Samosir yaitu dengan melakukan rescheduling (penjadwalan kembali), reconditioning (persyaratan kembali), dan restructuring (penataan kembali).
2. Pengaturan Bank BRI Kab Samosir terhadap penundaan pembayaran utang debitur pada perjanjian kredit yang akibat adanya pandemic covid-19 adalah melakukan penagihan terhadap nasabah, Menghubungi nasabah supaya secepatnya dapat menghubungi Relationship Manager (RM), melakukan analisa atau penilaian kelayakan debitur untuk mendapatkan keringanan.
3. Hambatan dan penyelesaian terhadap penundaan pembayaran utang debitur pada perjanjian

kredit pinjaman uang akibat adanya pandemic covid-19 adalah seperti Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan menurunnya omset masyarakat dan terkait penyelesaiannya pemerintah telah melahirkan peraturan terkait dalam menyelesaikan permasalahan tersebut salah satunya melalui lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

4.2 Saran

1. Kebijakan restrukturisasi yang dikeluarkan pemerintah diharapkan dapat dikontrol lebih ketat lagi oleh pusat, dikarenakan masih banyak kebijakan restrukturisasi tidak tepat sasaran yang turun kepada masyarakat.
2. Saran terhadap pihak bank dalam melaksanakan sosialisasi terhadap informasi yang akan dibagikan kepada masyarakat diharapkan dapat lebih konkrit dan jelas, agar dapat mudah dipahami oleh masyarakat, dan juga untuk pelayanan melalui online agar dapat lebih ditingkatkan agar masyarakat tidak perlu lagi lelah data ke bank.
3. Penyelesaian permasalahan kredit macet yang terjadi selama pandemi covid 19 seharusnya pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan yang lebih mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan perbankan, misal mengeluarkan bantuan tunai secara langsung kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, C. I. B. and M. N. (2020). Krisis Ekonomi Global Dari Dampak Penyebaran Virus Corona (COVID-19). *92 AkMen Jurnal Ilmiah*, 17(1).
- Aminah. (2020). Pengaruh Pandemic Covid 19 Pada Pelaksanaan Perjanjian, Diponegoro. *Private Law Review*, 7(1).
- Asyhadi, F. (2020). Analisis Dampak Restrukturisasi Kredit Terhadap Pembiayaan (Leasing) Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019. *Justisi Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1).
- Ginting, E. D. (2010). *Analisis hukum Mengenai Pengaturan Reorganisasi Perusahaan dalam Kepailitan*. Medan: USU Press.
- Ibrahim, Johnny. (2005). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing
- Khairandy, R. (2003). *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pancasila.
- Prasetyo, Budi Prana & Gunadi, A. (2021). Tinjauan Terhadap Pelaksana Restrukturisasi Kredit Perbankan. *Jurnal Hukum Adigama*, 4(1).
- Putri, Auria Azzahra Kesuma. (2019). "Kajian Yuridis Penyelesaian Kredit Macet Pada Kredit Usaha Rakyat Pasca Berlakunya POJK Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019". Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
- Rizal, Muhammad Fahmi. (2021) "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Karena Adanya Pandemi COVID-19". Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember
- Sastradinata, Dhevi Nayasari & Muljono, B. E. (2020). Analisis Hukum Relaksasi Kredit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(2).
- Satrio, J. (1992). *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. dan S. M. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemitro, R. H. (1990). *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Cet IV, Ghalia Indonesia.
- Tjoanda, M., Hetharie, Y., Pariela, M.V.G., & Sopamena, R.V. (2021). *Covid-19 sebagai Bentuk Overmacht dan Akibat Hukumnya Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit*. *Jurnal Sasi Universitas Pattimura*. 27(1)
- UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat dipergunakan
- Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang Undang-undang Pokok Perbankan Undang-undang No. 13 tahun 1968 tentang Undang-undang Bank Sentral
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020

Wawancara

Rama Br Sinaga (*Account Officer (AO)*)